



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DERMOJOYO NO.30 64418 0358321150

<https://dispendukcapil.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permohonan Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Penetapan Pengadilan tentang Pengangkatan Anak
2. Surat Pengakuan Anak dari Ayah biologis yang disetujui oleh Ibu Kandung
3. Kutipan Akta Kelahiran
4. KK dan KTP Ayah biologis dan Ibu Kandung
5. Formulir Pelaporan Pengakuan Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah permohonan dan persyaratan melalui aplikasi online atau mengurus melalui KIOS CEMERLANG Desa/Kelurahan
2. Operator menerima, memverifikasi, dan memvalidasi data / berkas permohonan dan mengentri pada SIAK
3. Kasi / Kabid memverifikasi dan memvalidasi data/berkas permohonan pada SIAK
4. Kepala Dinas menandatangani elektronik dokumen pada SIAK
5. Pemohon menerima pesan Whatsapp berisi PDF dokumen hasil layanan dan mencetak mandiri

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

terhitung sejak syarat dinyatakan lengkap dan benar, dikerjakan pada hari dan jam kerja serta tidak terdapat gangguan peralatan dan jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DERMOJOYO NO.30 64418 0358321150

<https://dispendukcapil.nganjukkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Bapak Wiyoto WA 081333983979, untuk konsultasi:

- Akta Kelahiran
- Akta Kematian
- Akta Perkawinan
- Akta Perceraian
- Akta Pengesahan Anak
- Akta Pengangkatan Anak

Ibu Tatag Endang Wahyuni WA 082333917373, untuk konsultasi:

- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Identitas Anak (KIA)
- Pindah Penduduk
- Perekaman Data Penduduk

Bapak Wandha WA 082244870678, untuk konsultasi:

- mengaktifkan NIK dan KK

Bapak Tjandra WA 082244345930, untuk konsultasi:

- pendaftaran akun warga
- masalah login aplikasi
- belum terima email hasil permohonan

PENGADUAN:

Jika anda dimintai uang (pungli), laporkan ke: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) telpon / WA 0811-3050-1053 sampaikan:

- Nama oknum yang melakukan pungli
- Tanggal, jam, dan tempat kejadian pungli
- Nama pemohon dan jenis layanan yang dipungli